

Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kontrak Bisnis

Larasati Indrianti Maulana¹, Nadia Putri Nadiva², Rosita Juniasari³, Shoffin Tasnim Aulia⁴

S1 Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta 57135
(0271) 7470550^{1, 2, 3, 4}
240416031@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital dan penetrasi internet telah mengubah model bisnis tradisional menjadi berbasis platform digital. Perubahan ini menempatkan kontrak bisnis digital khususnya kontrak baku yang disusun sepihak oleh platform sebagai mekanisme dominan dalam mengatur transaksi di marketplace daring. Bagi UMKM yang memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja, kontrak tersebut sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review dan comparative study untuk menganalisis perlindungan hukum UMKM dalam kontrak bisnis digital di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik di Uni Eropa serta Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi hukum, ketentuan kontrak sepihak, serta lemahnya posisi tawar terhadap platform besar. Meskipun secara normatif hukum Indonesia, termasuk KUH Perdata, UU UMKM, dan UU Perlindungan Konsumen, telah menyediakan kerangka perlindungan, implementasinya belum mampu mengatasi realitas kontrak digital. Sebaliknya, praktik internasional memberikan perlindungan lebih komprehensif melalui regulasi klausul tidak adil dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi melalui pengawasan klausul baku, penyusunan daftar klausul terlarang, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, serta peningkatan literasi hukum bagi UMKM. Langkah ini penting untuk menciptakan ekosistem kontrak digital yang lebih adil, seimbang, dan mendukung keberlanjutan UMKM dalam ekonomi digital.

Kata Kunci: kontrak bisnis digital, UMKM, perlindungan hukum, posisi tawar, hukum bisnis

Abstract

The rapid development of digital technology and internet penetration has transformed traditional business models into digital platform-based ones. This change has placed digital business contracts, particularly standard contracts unilaterally drafted by platforms, as the dominant mechanism for regulating transactions in online marketplaces. For MSMEs, which play a vital role in the Indonesian economy by contributing more than 60% to GDP and employing around 97% of the workforce, these contracts often create an imbalance in bargaining power. This study uses a qualitative approach with literature review and comparative study methods to analyze the legal protection of MSMEs in digital business contracts in Indonesia and compare it with practices in the European Union and Australia. The results show that MSMEs in Indonesia face various challenges, including low legal literacy, unilateral contract provisions, and weak bargaining power against large platforms. Although Indonesian law, including the Civil Code, the MSME Law, and the Consumer Protection Law, provides a framework for protection, its implementation has not been able to address the realities of digital contracts. In contrast, international practices provide more comprehensive protection through the regulation of unfair clauses and simple dispute resolution mechanisms. This article concludes that Indonesia needs to strengthen its regulatory framework through the supervision of standard clauses, the compilation of a list of prohibited clauses, the provision of easily accessible dispute resolution mechanisms, and the improvement of legal literacy for MSMEs. These steps are important to create a more fair

and balanced digital contract ecosystem that supports the sustainability of MSMEs in the digital economy

Kata Kunci: digital business contracts, MSMEs, legal protection, bargaining position, business law

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan penetrasi internet telah menggeser model bisnis tradisional menjadi berbasis platform digital. Kontrak bisnis digital mendominasi transaksi di marketplace dalam bentuk terms of service, user agreement, maupun kontrak baku yang umumnya disusun sepihak oleh platform. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cenderung pasif dalam menerima syarat kontrak (Purcahyono, 2025).

UMKM memiliki peranan strategis dalam menopang perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Keberadaannya tidak hanya penting secara ekonomi, melainkan juga berperan dalam aspek sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal (Aprieni et al., 2024).

Posisi vital UMKM tersebut tidak sebanding dengan kekuatan tawar dalam kontrak bisnis. Sebagian besar pelaku UMKM terikat pada perjanjian yang timpang, khususnya kontrak baku yang ditentukan secara sepihak oleh pihak mitra dengan kedudukan lebih dominan. Situasi ini menimbulkan kerentanan, terutama dari segi perlindungan hukum, karena keterbatasan literasi hukum yang dimiliki oleh pelaku UMKM (Karar, et al., 2025).

Kasus sengketa yang terjadi di salah satu marketplace besar pada 2020 menjadi bukti adanya ketidakadilan kontrak digital. Pedagang kecil berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat kebijakan marketplace yang ditetapkan secara sepihak, khususnya terkait skema komisi dan mekanisme pengembalian barang. Fenomena serupa muncul dalam kasus penipuan usaha waralaba di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika penyedia waralaba menawarkan kontrak secara sepihak tanpa memenuhi kewajiban yang dijanjikan. Investor dijanjikan keuntungan tetap, namun mengalami kerugian karena fasilitas usaha tidak tersedia dan beberapa warung terpaksa ditutup. Kasus tersebut berlanjut pada pelaporan tindak pidana penipuan dan memperlihatkan lemahnya posisi UMKM dalam kontrak bisnis (Zebua dan Putri, 2025).

Platform digital dalam perspektif hukum kontemporer berfungsi tidak hanya sebagai sarana transaksi, melainkan juga sebagai pengatur kontrak yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen. Penelitian Hutapea dan Sulistiyono (2023) menegaskan bahwa keabsahan smart contract di Indonesia masih berlandaskan pada syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata sehingga kepastian hukumnya masih diperdebatkan. Kajian Lim et al. (2023) menunjukkan adanya tantangan besar dalam penerapan smart contract, terutama mengenai aspek perlindungan hukum bagi para pihak. Pandangan Umar et al. (2023) menekankan perlunya perlindungan hukum dalam kontrak digital karena sifat otomatis smart contract sering kali tidak sesuai dengan kondisi nyata transaksi. Karar et al. (2024) menambahkan bahwa UMKM kerap dirugikan akibat kontrak baku yang disusun sepihak oleh platform, yang semakin memperlemah posisi tawar mereka dalam hubungan kontraktual digital.

Pertanyaan mengenai efektivitas regulasi kontrak bisnis di Indonesia dalam melindungi UMKM menjadi semakin penting, sekaligus membuka ruang untuk meninjau sejauh mana praktik di negara lain dapat dijadikan rujukan. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok: (1) bagaimana bentuk kontrak digital marketplace dengan UMKM, khususnya terkait klausul baku; (2) bagaimana posisi hukum dan posisi tawar UMKM dalam kontrak digital di Indonesia; (3) apa kendala dan risiko yang dihadapi UMKM dalam kontrak digital; serta (4) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia, dan bagaimana perbandingannya dengan negara lain.

Tujuan utama artikel ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM dalam kontrak bisnis melalui metode literature review dan comparative study. Analisis dilakukan dengan

mengidentifikasi kelemahan regulasi yang berlaku di Indonesia serta melakukan perbandingan dengan praktik perlindungan hukum UMKM di negara lain sebagai dasar perumusan rekomendasi.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review dan comparative study. Metode literature review dilakukan melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian yang relevan mengenai kontrak digital, perlindungan hukum UMKM, Analisis literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, prinsip hukum, serta kendala yang dihadapi UMKM dalam praktik kontrak bisnis digital.

Metode comparative study digunakan untuk membandingkan pengaturan perlindungan hukum UMKM di Indonesia dengan praktik yang berlaku di beberapa negara lain, seperti Uni Eropa dan Australia. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat bagaimana sistem hukum di negara lain memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam kontrak baku digital, sehingga dapat diperoleh pelajaran dan rekomendasi yang sesuai dengan konteks hukum di Indonesia.

Penggunaan kombinasi kedua metode tersebut dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Literature review membantu memahami kondisi normatif dan empiris di Indonesia, sementara comparative study memberikan perspektif internasional yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.

3. Hasil dan diskusi

3.1. Bentuk dan karakteristik kontrak bisnis digital di marketplace

Kontrak digital pada marketplace umumnya berbentuk kontrak baku atau standard form contract yang telah dipersiapkan sepihak oleh pihak platform. Kontrak tersebut ditawarkan secara seragam kepada seluruh pelaku umkm tanpa memberikan ruang negosiasi. Posisi umkm hanya terbatas pada pilihan menerima atau menolak kontrak yang tersedia. Klausul baku tersebut sering kali menimbulkan ketidakseimbangan signifikan antara hak dan kewajiban para pihak. Loos dan luzak (2021) menyatakan bahwa klausul dalam kontrak digital berpotensi mengganggu keadilan hubungan hukum sehingga perlu diatur secara ketat agar tidak merugikan pihak yang lebih lemah.

Marketplace di indonesia memberlakukan berbagai ketentuan baku yang membebaskan umkm, seperti potongan komisi, kewajiban retur, penalti keterlambatan pengiriman, hingga penutupan akun secara sepihak. Laporan indef (2024) mencatat lebih dari 22 juta umkm telah terhubung dengan ekosistem digital. Kondisi ini memperlihatkan betapa luas cakupan penggunaan kontrak baku dalam praktik bisnis sehari-hari. Efek dari klausul tersebut tidak jarang menimbulkan beban berat, misalnya perubahan algoritma platform tanpa pemberitahuan memadai atau larangan penggunaan platform alternatif.

3.2. Posisi hukum dan posisi tawar umkm dalam kontrak digital

Posisi hukum umkm dalam kontrak digital berlandaskan sejumlah regulasi indonesia seperti undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang umkm, kuh perdata, dan undang-undang perlindungan konsumen. Regulasi ini menjamin bahwa kontrak tidak boleh memuat syarat yang merugikan pihak lemah tanpa pengujian yang adil.

Wardoyo dan budimah (2025) menyebut bahwa “klausul kontrak yang tidak seimbang sering mencerminkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar dalam perundingan kontrak”. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun umkm secara hukum memiliki hak, dalam praktik kontrak digital mereka sering tidak mampu mempengaruhi persyaratan kontrak.

Pada artikel perlindungan hukum bagi pelaku umkm dalam kontrak bisnis digital yang diterbitkan di eksekusi, karar et al. (2025) mencatat bahwa “ketidakseimbangan daya tawar antara umkm dan platform digital besar semakin memperlebar jurang ketidakadilan dalam ekosistem perdagangan digital”. Penulis menambahkan bahwa tidak adanya regulasi yang secara eksplisit melindungi hak-hak umkm memperparah situasi tersebut.

3.3. Kendala dan risiko yang dihadapi umkm

Rendahnya literasi hukum menjadi hambatan utama bagi umkm dalam menghadapi kontrak digital. Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami secara menyeluruh klausul elektronik yang mereka setuju. Purcahyono *et al.* (2025) menegaskan bahwa banyak umkm kurang memiliki

pengetahuan hukum sehingga tidak mampu menilai isi kontrak yang umumnya disusun sepihak oleh platform digital.

Risiko yang muncul antara lain penerapan penalti sepihak, pemotongan keuntungan, serta penutupan akun tanpa pemberitahuan yang jelas. Jalur penyelesaian sengketa melalui forum formal sulit diakses akibat biaya yang tinggi dan prosedur yang rumit, sehingga umkm cenderung menghindari proses litigasi (wardoyo dan budimah, 2025).

3.4. Perlindungan hukum bagi umkm di indonesia dan perbandingan internasional

Perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia secara normatif tercantum dalam UU UMKM dan UU Perlindungan Konsumen. Implementasi aturan tersebut masih menghadapi keterbatasan, khususnya pada kontrak digital. Klausul baku dalam kontrak elektronik jarang diawasi secara ketat sehingga UMKM tetap berada dalam posisi yang lemah.

Pengalaman internasional menunjukkan adanya standar perlindungan yang lebih komprehensif. Uni Eropa menetapkan Unfair Contract Terms Directive yang melarang keberadaan klausul tidak adil dalam kontrak baku. Whittaker (2006) menemukan bahwa standar Eropa tersebut memberi pengaruh luas terhadap praktik kontrak digital lintas negara. Australian Consumer Law bahkan memperluas perlindungan hingga kontrak yang melibatkan usaha kecil sehingga pelaku UMKM memperoleh akses lebih baik terhadap keadilan kontraktual.

Indonesia dapat meningkatkan perlindungan dengan memperketat pengawasan terhadap klausul baku, menyusun daftar klausul terlarang, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana dan terjangkau. Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki kesenjangan posisi hukum sekaligus memperkuat posisi tawar UMKM dalam kontrak digital.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak bisnis digital yang dijalankan UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang saling berkaitan. Pertama, bentuk kontrak digital di marketplace umumnya berupa kontrak baku yang disusun sepihak oleh platform, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Kedua, posisi hukum UMKM meskipun secara normatif dijamin oleh UU UMKM, KUH Perdata, dan UU Perlindungan Konsumen, dalam praktiknya tetap lemah karena keterbatasan posisi tawar terhadap platform digital. Ketiga, rendahnya literasi hukum membuat banyak UMKM tidak memahami klausul kontrak yang mereka tandatangani, sehingga rentan terhadap risiko pemotongan keuntungan, penalti sepihak, dan penutupan akun. Keempat, perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia masih terbatas implementasinya, berbeda dengan praktik internasional yang lebih ketat seperti di Uni Eropa dan Australia.

Temuan ini sejalan dengan kecenderungan umum dalam kajian hukum bisnis dan ekonomi kelembagaan yang menunjukkan bahwa penggunaan kontrak baku berbasis digital cenderung menciptakan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha skala kecil dan mitra bisnisnya. Standar kontraktual yang ditetapkan secara sepihak sering kali membatasi ruang negosiasi UMKM dan menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap risiko ekonomi dan hukum. Pengalaman berbagai yurisdiksi juga memperlihatkan bahwa penguatan kerangka perlindungan hukum melalui pembatasan klausul yang tidak adil serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan mudah diakses berkontribusi signifikan dalam memperbaiki kedudukan usaha kecil di dalam ekosistem perdagangan yang semakin terdigitalisasi.

Peningkatan perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia perlu ditempuh melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap klausul baku, penyusunan daftar klausul terlarang, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan terjangkau. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan literasi hukum UMKM melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, sehingga tercipta ekosistem kontrak digital yang lebih adil, seimbang, dan mendukung keberlanjutan UMKM dalam ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprieni, Meilantika, F. R., Sihotang, L., dan S, F. V. R., 2024, UMKM Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2 No. 4, pp. 188–193.
- Avianti, G., 2025, Peran Marketplace Digital dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM: Harmonisasi Hukum UNCITRAL dalam Transaksi E-Commerce Internasional, *Causa Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Febriyani, C., 2021, Survei mengungkapkan 4,7 juta UMKM beralih ke digital selama pandemi, akses online 2 Oktober 2025, URL: <https://www.industry.co.id/read/87653/survei-mengungkapkan-47-juta-umkm-beralih-ke-digital-selama-pandemi>
- Hutapea, K. W. H., dan Sulistiyono, A., 2024, Keabsahan Smart Contract Dengan Teknologi Blockchain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 3, pp. 86–94.
- INDEF, 2024, Peran platform digital terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, akses online 5 Oktober 2025, URL: <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Final-Peran-Platform-Digital-Terhadap-Pengembangan-UMKM-di-Indonesia-INDEF.pdf>
- Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, akses online 5 Oktober 2025, URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Karar, F., Handayani, U. J., Putri, D. A., dan Handayani, S., 2025, Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 2, pp. 139–152.
- Lim, W., Angkasa, S., dan Wibowo, A. D. P., 2024, Smart contracts: Validitas hukum dan tantangan di masa depan Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, pp. 829–838.
- Loos, M., dan Luzak, J., 2021, Update the Unfair Contract Terms Directive for digital services, *European Parliament*.
- Purahyono, D., 2025, Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Umar, M., 2025, Implementasi Smart Contract Dalam Bisnis Digital: Perspektif Hukum Perdata Dan Perlindungan Pihak Terlibat, *HIPOTESA – Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 19 No. 1, pp. 23–28.
- Wardoyo, H., dan Budimah, B., 2025, Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 18 No. 02 pp. 142–155.
- Winn, J. K., dan Webber, M., 2006, The impact of EU unfair contract terms law on U.S. business-to-consumer Internet merchants, *Business Lawyer*, Vol. 62, pp. 209.
- Zebua, D. J., dan Putri, G. S., 2025, Penipuan usaha waralaba di Kulon Progo, puluhan warga rugi ratusan juta, akses online 7 Oktober 2025, URL: <https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/03/21/211432078/penipuan-usaha-waralaba-di-kulon-progo-puluhan-warga-rugi-ratusan-juta>